



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kandangan Gunung No. 54, Rt. 009/ Rw. 001, Kel. Kandangan, Kec. Benowo “ Surabaya atau Jl. Sememi Jaya Gg. 10/ -, Kel. Sememi, Kec. Benowo “ Surabaya (kost).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman R.S.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. 16 / 11, Rt. -/ Rw. -, Kel. Morokrengan, Kec. Krembangan “ Surabaya atau Jl. Sememi Jaya Gg. 5 Blok C, Kel. Sememi, Kec. Benowo “ Surabaya (kost).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka.: MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. DANIEL IRVANDI, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamasari, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652
2. 1 (satu) buah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type : Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N - 4998 – EER, tahun 2016, warna hitam
3. 1 (Satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 150 : AT, Honda/K1H02N14L0 No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka. MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. DANIEL IRVANDI, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamasari, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652

Merupakan barang milik Saksi Muhammad Hamdani sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HAMDANI

4. 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Scoopy Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. ANIK IRIANTI, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049
5. 2 (dua) buah kunci asli dari sepeda Scoopy motor Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih
6. 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Merk/Type: Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L - 4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. ANIK IRIANTI, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik Saksi Anik Irianti sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikembalikan kepada Saksi ANIK IRIANTI.

7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 160 : AT, Honda/L1K02Q33L1 No. Pol. W - 2076 - NFG, tahun 2024, warna putih, No. Ka. MH1KFA115RK236952, Nosin: KFA1E1236859, an Pranoto Darma Binar, d/a. Sidokare Asri XX - 21/22, RT. 032 RW. 008, Kel. Sepande, Kec. Candi - Kab. Sidoarjo dengan No. BPKB : U-04420454
8. 1 (satu) lembar Form serah terima dokumen dari BCA Finance dengan no. Kontrak: 3400500090524, tertanggal 17 September 2024
9. 1 (Satu) lembar Fotokopi surat keterangan BCA Finance dengan nomor : 002/34005/SK/09/2024, tertanggal 12 September 2024

Merupakan barang milik Saksi Pranoto Darma Binar sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikembalikan kepada Saksi PRANOTO DARMA BINAR

10. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna gagang hitam panjang 40 cm
11. 3 (tiga) buah kilikan / anak mata kunci T
12. 2 (buah) buah kunci ring ukuran 8 inci
13. 1 (satu) pasang Nomor polisi sepeda motor dengan nomor: W-6710-AR
14. 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda
15. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna hitam kemerahan dengan panjang 40 cm

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didepan rumah saksi korban Anik Irianti Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya dan kedua pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di depan kos di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa telah melakukan ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju rumah saksi korban Anik Irianti di Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara BAHRI (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Anik Irianti mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Kedua awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju kos saksi korban Muhammad Hamdani di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Hamdani NI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N 4998 EER tahun 2016 warna hitam yang sedang diparkir didepan kos dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara BAHRI (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hamdani mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa telah melakukan, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan sajam dan kunci T, lalu sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan:

- a. Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anik Irianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju rumah saksi korban Anik Irianti di Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara Bahri

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Anik Irianti mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Pranoto Darma Binar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan sajam dan kunci T, lalu sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Amin Facrillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarma, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan sajam dan kunci T, lalu sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarma, R.S. melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarma, R.S. dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarma, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju rumah saksi korban Anik Irianti di Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah dan dikunci stir;

- Bahwa Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara Bahri (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Anik Irianti mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju kos saksi korban Muhammad Hamdani di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Hamdani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N 4998 EER tahun 2016 warna hitam yang sedang diparkir didepan kos dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara bahri (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hamdani mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa ketiga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan sajam dan kunci T, lalu sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarma di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju rumah saksi korban Anik Irianti di Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah dan dikunci stir;
- Bahwa Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara Bahri (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Anik Irianti mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menuju kos saksi korban Muhammad Hamdani di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soenarman, R.S. melihat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Hamdani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N 4998 EER tahun 2016 warna hitam yang sedang diparkir didepan kos dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara bahri (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hamdani mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa ketiga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan sajam dan kunci T, lalu sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka : MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. DANIEL IRVANDI, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamanasri, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652;
- 1 (satu) buah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type : Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N - 4998 – EER, tahun 2016, warna hitam
- 1 (Satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 150 : AT, Honda/K1H02N14L0 No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka. MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. DANIEL IRVANDI, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamanasri, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652;
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Scoopy Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. ANIK IRIANTI, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049;
- 2 (dua) buah kunci asli dari sepeda Scoopy motor Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih;
- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Merk/Type: Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L - 4210 - SW, tahun 2011,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. ANIK IRIANTI, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 160 : AT, Honda/L1K02Q33L1 No. Pol. W - 2076 - NFG, tahun 2024, warna putih, No. Ka. MH1KFA115RK236952, Nosin: KFA1E1236859, an Pranoto Darma Binar, d/a. Sidokare Asri XX - 21/22, RT. 032 RW. 008, Kel. Sepande, Kec. Candi - Kab. Sidoarjo dengan No. BPKB : U-04420454;
- 1 (satu) lembar Form serah terima dokumen dari BCA Finance dengan no. Kontrak: 3400500090524, tertanggal 17 September 2024;
- 1 (Satu) lembar Fotokopi surat keterangan BCA Finance dengan nomor : 002/34005/SK/09/2024, tertanggal 12 September 2024;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna gagang hitam panjang 40 cm;
- 3 (tiga) buah kilikan / anak mata kunci T;
- 2 (buah) buah kunci ring ukuran 8 inchi;
- 1 (satu) pasang Nomor polisi sepeda motor dengan nomor: W-6710-AR;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang / golok dengan warna hitam kemerahan dengan panjang 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.00 WIB menuju rumah saksi korban Anik Irianti di Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara Bahri (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm), lalu sekira pukul 03.55 WIB Para Terdakwa menuju kos saksi korban Muhammad Hamdani di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Hamdani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N 4998 EER tahun 2016 warna hitam yang sedang diparkir didepan kos dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara BAHRI (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hamdani mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm), lalu sekira pukul 00.40 WIB Para Terdakwa melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (*wederrechtelijk*)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut **(P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, him. 32);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang yang berada Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah. Kemudian kedua pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Hamdani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N 4998 EER tahun 2016 warna hitam yang sedang diparkir didepan kos. Selanjutnya ketiga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm), melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Bina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberat dari tindak pidana pencurian yang jika dilihat dari rumusannya berkaitan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga para Terdakwa dapat mengambil barang yang akan dicurinya, yaitu Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah unsur pemberat dari tindak pidana pencurian karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dapat mengambil barang yang akan dicurinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) untuk merencanakan melakukan kejahatan pencurian dengan menyiapkan kunci T, lalu sekira pukul 03.00 WIB menuju rumah saksi korban Anik Irianti di Jalan Tandes Lor Gang 3/36 RT. 004 RW. 008 Kel/Kec Tandes, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Anik Irianti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 4210 SW tahun 2011 warna merah putih yang sedang diparkir didepan rumah dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara Bahri (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm), lalu sekira pukul 03.55 WIB Para Terdakwa menuju kos saksi korban Muhammad Hamdani di Jl. Rejosari Baru, 1, Kel. Benowo, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Hamdani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N 4998 EER tahun 2016 warna hitam yang sedang diparkir didepan kos dan dikunci stir, kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara BAHRI (DPO) di Rumah Susun Pesapen Surabaya. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hamdani mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Deangan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontokan dakwaan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana sejenis yang berdiri sendiri, sehingga apa yang dilakukannya tersebut tergolong gabungan dari beberapa perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur arang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur arang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Terdakwa memindahkan sesuatu barang yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar berawal pada hari Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm), lalu sekira pukul 00.40 WIB Para Terdakwa melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bersama-sama dalam mengambil 1 sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar dengan cara membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. bertemu di kos milik Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm), lalu sekira pukul 00.40 WIB Para Terdakwa melihat saksi korban Pranoto Darma Binar sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Para Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar. Setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh para terdakwa namun para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Pranoto Darma Binar. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Pranoto Darma Binar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Nomor VER/467/12/09/2024/Bunda pada tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh dr. Rizka Kusumawidyaningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pranoto Darma Binar laki-laki umur 18 tahun dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka sobek pada lengan kanan berukuran 4cm dengan tepi luka rata, ujung luka tajam, dan didapatkan luka lecet disekitarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Ad. 4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif yaitu apabila salah satu telah terpenuhi maka seluruh anasir dari unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta yang telah terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sedang berboncengan dengan saksi Amin Facrillah di tempat yang sepi dan gelap di seberang Lab School Unesa Jalan Citra Raya Unesa, Lidah Wetan Kec Lakarsantri, Surabaya, setibanya disana Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. mendekati saksi korban Pranoto Darma Binar dan kemudian Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) membacok lengan tangan kanan saksi korban Pranoto Darma Binar sehingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh saksi korban Pranoto Darma Binar dikejar oleh para terdakwa namun para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Korban Pranoto Darma Binar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah



dan su-dah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" dan "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka tidak perlu penetapan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna gagang hitam panjang 40 cm, 3 (tiga) buah kilikan / anak mata kunci T, 2 (buah) buah kunci ring ukuran 8 inci, 1 (satu) pasang Nomor polisi sepeda motor dengan nomor: W-6710-AR, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna hitam kemerahan dengan panjang 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka.: MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. Daniel Irvandi, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamanasri, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652, 1 (satu) buah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type : Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N - 4998 – EER, tahun 2016, warna hitam, dan 1 (Satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 150 : AT, Honda/K1H02N14L0 No. Pol. N-4998 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka. MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. Daniel Irvandi, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamanasri, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652, milik Saksi Muhammad Hamdani maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Scoopy Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. Anik Irianti, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049, 2 (dua) buah kunci asli dari sepeda Scoopy motor Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, dan 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Merk/Type: Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L - 4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. Anik Irianti, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049, milik Saksi Anik Irianti maka dikembalikan kepada Saksi Anik Irianti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 160 : AT, Honda/L1K02Q33L1 No. Pol. W - 2076 - NFG, tahun 2024, warna putih, No. Ka. MH1KFA115RK236952, Nosin: KFA1E1236859, an. Pranoto Darma Binar, d/a. Sidokare Asri XX - 21/22, RT. 032 RW. 008, Kel. Sepande, Kec. Candi - Kab. Sidoarjo dengan No. BPKB : U-04420454, 1 (satu) lembar Form serah terima dokumen dari BCA Finance dengan no. Kontrak: 3400500090524, tertanggal 17 September 2024, dan 1 (Satu) lembar Fotokopi surat keterangan BCA Finance dengan nomor : 002/34005/SK/09/2024, tertanggal 12 September 2024, milik Pranoto Darma Binar maka dikembalikan kepada Pranoto Darma Binar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa Pernah Dihukum Dalam Perkara Pidana (Pencurian dan Judi);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anik Irianti, Saksi Muhammad Hamdani, dan Saksi Pranoto Darma Binar.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan Terdakwa II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**beberapa pencurian dalam keadaan memberatkan**" dan "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Budi Darmawan Bin Sucipto (Alm) dan II Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka.: MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. DANIEL IRVANDI, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamanasri, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652
 - 1 (satu) buah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario 150 Merk/Type : Honda/K1H02N14L0 AT, No. Pol. N - 4998 – EER, tahun 2016, warna hitam
 - 1 (Satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 150 : AT, Honda/K1H02N14L0 No. Pol. N-4998 - EER, tahun 2016, warna hitam, No. Ka. MH1KF11146K753821, Nosin: KF11E1752920, an. DANIEL IRVANDI, d/a. Krajan RT. 015 RW. 005, Tamanasri, Ampelgading, Malang dengan No. BPKB : M-09116652

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdani

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli dari sepeda motor Scoopy Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. ANIK IRIANTI, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049
- 2 (dua) buah kunci asli dari sepeda Scoopy motor Honda Merk/Type : Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L-4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih
- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Merk/Type: Honda/NC11C 1C AT, No. Pol. L - 4210 - SW, tahun 2011, warna merah putih, No. MH1JF6119BK255793, Ka. Nosin. JF61E1255009, an. ANIK IRIANTI, d/a. Tandes Lor Gang 3/36, RT. 004 RW. 008, Kel. / Kec. Tandes - Surabaya dengan No. BPKB: Q-06827049

dikembalikan kepada Saksi Anik Irianti

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dari sepeda motor Honda Merk/Type Vario 160 : AT, Honda/L1K02Q33L1 No. Pol. W - 2076 - NFG, tahun 2024, warna putih, No. Ka. MH1KFA115RK236952, Nosin: KFA1E1236859, an Pranoto Darma Binar, d/a. Sidokare Asri XX - 21/22, RT. 032 RW. 008, Kel. Sepande, Kec. Candi - Kab. Sidoarjo dengan No. BPKB : U-04420454
- 1 (satu) lembar Form serah terima dokumen dari BCA Finance dengan no. Kontrak: 3400500090524, tertanggal 17 September 2024
- 1 (Satu) lembar Fotokopi surat keterangan BCA Finance dengan nomor : 002/34005/SK/09/2024, tertanggal 12 September 2024

dikembalikan kepada Saksi Pranoto Darma Binar

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna gagang hitam panjang 40 cm
- 3 (tiga) buah kilikan / anak mata kunci T
- 2 (buah) buah kunci ring ukuran 8 inchi
- 1 (satu) pasang Nomor polisi sepeda motor dengan nomor: W-6710-AR
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dengan warna hitam kemerahan dengan panjang 40 cm

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ryan Afrilyansyah, S.H.